TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
(Studi Putusan Nomor 51/Pid-Sus-Anak/2023/PN.BGL)

SKRIPSI

Disusun Oleh :

NAMA : ATYKA INDRIANI
NPM : 2074201008
BAGIAN : PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
(Studi Putusan Nomor 51/Pid-Sus-Anak/2023/PN.BGL)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

NAMA : ATYKA INDRIANI
NPM : 2074201008
BAGIAN : PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 51/Pid-Sus-Anak/2023/PN.BGL)

Hari : Senin
Tanggal : 10 Maret 2025

Penyusun :

Nama: Atyka Indriani
NPM: 2074201008

Menyetujui :
Dosen Pembimbing

Dr. Rangga Jayandarto, S.H.,M.H
NIDN : 0225018501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan dewan penguji Fakultas Hukum Universita Muhammadiyah Bengkulu, Pada :

Hari :Senin
Tanggal :10 Maret 2025

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H** **NIDN. 0225018501** **(Ketua)**	(.....)
2. **Hendri Padmi, S.H., M.H** **NIDN. 0214116901** **(Anggota)**	(.....)
3. **Betra Sarianti, S.H., M.H** **NIDN. 0213117301** **(Anggota)**	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NP: 198501252011104099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Atyka Indriani
NPM	: 2074201008
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKUTINDAK PIDANA KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 51/Pid-Sus-Anak/2023/PN.BGL)"** merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan keserjanaan).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 10 Maret 2025

ng membuat pernyataan

Atyka Indriani

NPM: 2074201008

MOTTO

Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha.

-B.J Habibie

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Bismillahirahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk kedua orang tua saya tercinta bapak Risdianto dan ibu Meity andesmen yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih selama ini telah berusaha bekerja keras agar saya menyelesaikan kuliah saya ini, saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk bapak dan ibu.

Untuk diri saya sendiri Atyka indriani telah mampu dan berusaha berjuang sampai sejauh ini dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini. Buat orang yang selama ini ikut andil dalam skripsi saya Deni sefia efran terima kasih suport, nasehat, dan semangat yang diberikan terhadap saya. Serta sahabat saya Ningsih yang selalu mendengarkan keluh kesah saya selama mengerjakan skripsi dan selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi wawasan dan manfaat untuk orang lain aamiin.

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 51/Pid-Sus-Anak/2023/PN.BGL)

Nama: Atyka Indriani
NPM: 2074201008

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dalam perkara Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bgl dan untuk mengetahui analisis hukum pidana terhadap putusan hakim dalam perkara Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bgl. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dalam perkara Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bgl telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara terang-terangan dan dengan kekerasan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Oleh karena semua unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Dalam mengambil putusan harus ada pertimbangan dari hakim. Adanya pemidanaan karena suatu kesalahan. Dengan berbagai pertimbangan di atas, maka pengadilan memutuskan untuk menyatakan Anak N telah terbukti dan yakin bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Menjatuhkan pidana kepada Anak N dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak N.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Tindak Pidana Anak, Putusan Hakim.

JURIDICAL REVIEW OF THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST JUVENILE OFFENDERS OF VIOLENCE (Case Study Decision Number 51/Pid-Sus-Anak/2023/PN.BGL)

By:
Atyka Indriani

Supervisor:
Dr. Rangga Jayanuarto S.H, M.H.

Abstract

This study aims to examine the application of Article 170 paragraph (2) point 1 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) to juvenile offenders involved in violence in Case Number 51/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bgl and analyze the criminal law aspects underlying the court's decision in this case. The research employed the normative juridical and empirical juridical approaches, with the data collection techniques including the literature studies and field studies. The findings indicate that the juvenile in Case Number 51/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bgl was legally and convincingly proven to have committed violence by using force against a person or property, resulting in injury, as stipulated and penalized under Article 170 paragraph (2) point 1 of the Criminal Code. Since all elements of Article 170 paragraph (2) point 1 of the Criminal Code were fulfilled, the juvenile was deemed legally and convincingly guilty of the charged offense. In delivering the verdict, the judge considered various factors. Given the nature of the offense, the court found juvenile N guilty of the crime of "committing violence causing injury" as specified in the single indictment. The court sentenced the juvenile to 8 (eight) months of imprisonment, with the detention period already served deducted from the sentence, and the juvenile was ordered to remain in custody.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 51/Pid-Sus-Anak/2023/PN.BGL)". Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4. Bapak Dr. Rangga JayanuartoS.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skipsi.
5. Bapak Hendri Padmi, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji
6. Ibu Betra sarianti S.H. M.H. selaku Dosen Penguji
7. Seluruh jajaran Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
8. Kedua Orang tua tersayang Bapak dan ibu yang telah memeberikan dukungan berupa kasih sayang dan materi yang tiada batas.

Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu peyelesaian skripsi ini. Semu pihak yang tidak dapat disebutkan satu

per satu, yang dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motovasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Bengkulu, 10 Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
ABSTRAK ..... **viii**
ABSTRACT ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 8
E. Keaslian Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Hukum Pidana 13
B. Anak Berhadapan Dengan Hukum 32
C. Sistem Peradilan Pidana Anak 33
D. Kekerasan 46
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 51
B. Sumber Data 52
C. Teknik Analisis Data 53
D. Keterbatasan Penelitian 53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP terhadap anak pelaku tindak kekerasan dalam perkara Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bgl 54
B. Analisis putusan yang di tetapkan oleh hakim dalam tindak Pidana Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bgl 68
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 81
B. Saran 82
DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia adalah negara hukum, artinya apa pun yang dilakukannya harus berdasarkan hukum. Negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi asas-asas hukum yang adil. Landasan keadilan menuntut adanya rasa moralitas dalam diri setiap warga negara. Begitu pula hukum yang berlaku di suatu negara yang melindungi hak-hak setiap warga negara.[1]

Tujuan negara dalam menegakkan hukum dan peraturan adalah untuk menciptakan masyarakat yang menaati dan menerima peraturan serta asas keadilan yang tidak bertentangan dengan norma kehidupan bermasyarakat. Setiap individu tidak boleh terlibat dalam kegiatan ilegal yang dapat menimbulkan risiko melakukan tindak pidana. Kurangnya kesadaran dalam masyarakat dapat mengakibatkan pelanggaran peraturan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penerapan peraturan tidak sebagaimana mestinya.

Anak adalah ciptaan Tuhan yang memiliki hak dasar yang sama dengan manusia lainnya, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampasnya. Anak memiliki potensi dan pikiran yang baik untuk meneruskan warisan bangsa; setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak untuk dilindungi dari tindak kekerasan sesuai dengan ketentuan perlindungan anak. Anak yang melakukan tindak pidana harus ditempatkan di

[1] Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang undangan*, (UNISSULA PREES Semarang, Semarang 2016)

Lembaga Pemasyarakatan Anak yang dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan statusnya, yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Perdata. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, anak pidana ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak. Kemudian, berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak pidana ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak.

Pidana penjara atau kurungan pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada narapidana yang telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pidana kini dirancang untuk berfungsi sebagai tempat atau metode bimbingan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan, bukan sekadar pemenjaraan.[2]

Tujuan dari pemenjaraan atau hukuman pemasyarakatan adalah untuk mendidik dan mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat sekaligus menanamkan rasa tanggung jawab atas kesejahteraan mereka sendiri, keluarga mereka, dan masyarakat luas. Saat ini, tujuan hukuman lebih mengarah pada penyembuhan konflik atau menyatukan kembali pelaku—termasuk anak di bawah umur yang terlibat dalam masalah hukum—dengan masyarakat.[3]

---

[2] R.N. Tubagus Ronny, *Ketika Kejahatan Berdaulat, Peradaban*, Jakarta, 2010, hlm. 76.

[3] Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2014, hlm. 4

Anak-anak biasanya melakukan tindak pidana dengan komponen mental dan tema subjektif, seperti menggunakan kekerasan dan permusuhan untuk mencapai tujuan tertentu. Anak-anak biasanya sangat mementingkan diri sendiri dan suka mengabaikan harga diri mereka sendiri. Remaja sangat produktif dan cepat beradaptasi dengan situasi baru karena otak mereka berkembang dengan cepat pada tahap perkembangan tersebut. Terkadang anak-anak muda tidak dapat menerima dan memahami hal-hal baru yang diberikan kepada mereka dengan baik. Akibatnya, hal-hal ini menimbulkan masalah bagi anak-anak di kemudian hari dan bahkan dapat menyebabkan tindakan kriminal.[4]

Istilah kekerasan berasal dari bahasa Latin, khususnya violentia, yang berarti kemarahan, kebiadaban, keganasan, keganasan, penganiayaan, dan pemerkosaan. Kekerasan digambarkan sebagai aktivitas yang disengaja atau tidak disengaja (verbal atau nonverbal) yang ditujukan untuk melukai atau menyakiti orang lain, baik secara fisik, emosional, sosial, atau ekonomi. Kekerasan melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, yang mengakibatkan penderitaan psikologis bagi para korban. korbannya. Kejahatan dengan kekerasan merupakan kejahatan yang sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Tindak kekerasan memiliki banyak bentuk, salah satunya adalah kekerasan yang

[4] Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 2

dilakukan secara bersama-sama sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka.[5]

Tindak pidana kekerasan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, anak-anak pun dapat melakukan tindak pidana kekerasan, seperti yang terjadi pada Perkara 51/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bgl, yaitu tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap seorang perempuan dewasa yang mengakibatkan luka fisik. Pelaku tindak pidana kekerasan tersebut dapat dipidana dengan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP. Menurut Hakim Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bgl., Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP mengatur bahwa setiap orang yang secara terang-terangan melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Pasal tersebut memuat beberapa hal yang dapat memberikan batasan dalam melakukan pengancaman terhadap seseorang."[6]

Kasus ini bermula pada saat anak dan saksi Riyan Hadi Pratama berada di Pasar Minggu Jl. K.Z. Abidin Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu. Kemudian saksi Lina menghampiri Anak dan saksi Riyan Hadi Pratama, bertanya, "Din, kamu lihat Arga?" Anak tersebut berkata, "Jangan banyak bicara, anjing!!" Anak tersebut kemudian berkata kepada saksi Riyan Hadi Pratama, "Ini orang yang pernah kamu buang uang dua juta lebih." Anak dan saksi Lina kemudian terlibat adu mulut. Saksi Rian

---

5 https://repository.ump.ac.id/4414/2/Rino%20Wahyu%20Budi%20Setiawan%20BAB%20II.pdf

6 Soerodibroto, S. (1999). *KUHP dan KUHAP*: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad Edisi Keempat.

Adi Pratama kemudian memegang kedua tangan saksi Lina dari belakang hingga saksi Lina terduduk. Anak tersebut kemudian mengambil dan memegang batu bata merah dengan kedua tangannya, kemudian memukulkan batu bata tersebut ke kepala kanan depan saksi Lina sebanyak satu kali. Anak tersebut kemudian memukul kepala saksi Lina berulang kali dengan kedua tangannya, kemudian menggigit pipi kiri saksi Lina. Saksi Riyan Adi Pratama kemudian melepaskan tangan saksi Lina, meninggalkan saksi Lina bersama anak tersebut. Akibat tindak kekerasan tersebut, saksi Lina mengalami luka lecet di pipi kiri berupa luka bekas gigi berlubang berukuran panjang enam sentimeter dan lebar lima sentimeter, serta luka terbuka di dahi kanan berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter nol koma delapan sentimeter.

Petugas Bimbingan Masyarakat telah membaca Laporan Hasil Penelitian Masyarakat Nomor 235/I.C/XI/2023, tanggal 28 November 2023. Laporan yang dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tersebut pada pokoknya mengusulkan agar “klien anak diberikan pembinaan di lembaga balai Dharma Guna Kota Bengkulu”.

Data dari Balai Permasyarakatan (BAPAS) bahwa Kota Bengkulu pada bulan November 2023 tercatat 12 anak yang telah melakukan diversi. Dengan tercapainya diversi, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak pasal 12 ayat 5 demi hukum maka penyidikan

dihentikan, serta tersangka dalam kasus tersebut dikembalikan ke orangtua. Dasar penetapan hasil sepakat diversi yang sudah dilakukan, juga mengacu pada Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak.[7]

Masyarakat sering merasa bahwa tidak akan pernah ada solusi untuk masalah anak-anak di dunia ini. Kenyataannya, kondisi anak-anak di sejumlah negara tersebut sungguh memprihatinkan. Dengan menggunakan pengalihan sebagai sarana pelaksanaan, strategi keadilan restoratif merupakan salah satu cara yang mungkin untuk menangani situasi kejahatan anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP terhadap anak pelaku tindak kekerasan dalam perkara Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bgl?
2. Bagaimana analisis hukum pidana terhadap putusan hakim dalam perkara Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bgl?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP terhadap anak pelaku tindak kekerasan dalam perkara Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bgl
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana terhadap putusan hakim dalam perkara Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bgl

---

[7] harianrakyatbengkulu.com, *diversi.* di akses pada tanggal 23 November 2017, Pk. 20.45

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu contoh sanksi pidana terhadap tindak pidana kekerasan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh hasil dan bukti atas Putusan Nomor 387/Pid.B/2023/Pn Bgl, dimana putusan ini merupakan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan.

Keaslian Penelitian

Nama	Judul	Hasil
Andika Fadillah, 2020	Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi di Pengadilan Negeri Bima)	Sistem peradilan anak merupakan prosedur peradilan yang menerapkan hukum dengan tetap melindungi kebebasan berekspresi dan membela diri, dan putusan dibuat berdasarkan alasan tertentu. Peradilan anak mencakup penyelidikan dan pengambilan keputusan atas situasi yang melibatkan kepentingan anak. Prosedur pengadilan untuk anak di bawah umur yang bersengketa dengan hukum adalah sebagai berikut: a. Laporan dari konselor bimbingan masyarakat, b. Pembukaan dan penutupan sidang secara terbuka, c. Identifikasi terdakwa, d. Pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum anak, e. Tanggapan atas

		surat dakwaan, f. Pemeriksaan saksi, dan g. Putusan hakim pengadilan anak.
Zulfikri dan Syarifuddin Hasyim	Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak: Studi Putusan Pengadilan Negeri Takengon	Hukuman bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak berkisar antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun. Dengan demikian, ancaman pidana bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak melebihi 7 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya pengalihan pada tingkat penyidikan dan tingkat Pengadilan Negeri terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dapat dialihkan.
Giska, 2019	Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Anak Menurut Pasal 76c Dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ruang lingkup tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor

		35 Tahun 2014. Dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif yuridis, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan, atau turut serta melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak. Pelaku tindak pidana dan setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 2. Penegakan hukum berdasarkan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Alfarah, 2021	Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum	Menurut temuan penelitian, unsur-unsur yang berkontribusi terhadap kejahatan kekerasan yang berujung pada kematian anak meliputi keluarga, perilaku, kesalahpahaman anak terhadap hak-hak mereka, ketergantungan

	Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Jantho)	anak pada orang dewasa, dan keadaan lingkungan sosial. Sistem penegakan hukum anak sedikit berbeda dari sistem penegakan hukum orang dewasa karena hukuman yang dijatuhkan hanya setengah dari hukuman orang dewasa, dan sistem pengadilan diarahkan oleh seorang hakim tunggal dan dilakukan secara rahasia. Tantangan dalam penegakan hukum meliputi bahwa denda tidak terlalu berat, sulit untuk mengumpulkan bukti yang tepat, dan pelaku kekerasan muda enggan mengakui kesalahan mereka. Diharapkan masyarakat akan menyadari bahwa kekerasan terhadap anak adalah ilegal dan akan membantu setiap kali insiden semacam itu muncul. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak sebagai

		pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan Putusan Hakim Nomor 40P/PID/2012/PT.JBI yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, seperti halnya program Diversi yang diawali dengan tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian tidak tertuang dalam Putusan Hakim Nomor 40/PID/2012/PT.JBI, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana ini tetap dilanjutkan ke proses peradilan, dan putusan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Tika, 2016	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak	Menurut hasil penelitian, unsur-unsur yang menyebabkan kejahatan kekerasan yang mengakibatkan kematian anak-anak meliputi

	Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 40/Pid/2012/Pt.Jbi)	keluarga, perilaku, kesalahpahaman anak-anak terhadap hak-hak mereka, ketergantungan anak-anak yang berlebihan pada orang dewasa, dan lingkungan sosial. Sistem penegakan hukum anak-anak sedikit berbeda dari sistem penegakan hukum orang dewasa karena hukuman yang dijatuhkan adalah setengah dari hukuman orang dewasa, dan sistem peradilan diarahkan oleh seorang hakim tunggal dan dilakukan secara rahasia. Kendala dalam penegakan hukum meliputi fakta bahwa denda yang dijatuhkan tidak cukup berat, kesulitan dalam memperoleh bukti yang dapat diandalkan, dan keengganan pelaku anak untuk mengakui kesalahan mereka. Diharapkan masyarakat akan diberitahu tentang kekerasan tersebut.